



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 19 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tertanggal 18 Maret 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/03/VII/2010 tanggal 24 Juni 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun. Pada tanggal 17 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. umur 2 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dimana Tergugat lebih senang tidur-tiduran di rumah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat. Apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2012 yang disebabkan karena pada saat Penggugat sedang sakit Penggugat minta tolong kepada Tergugat agar Tergugat mau membantu Penggugat mengurus anak, namun Tergugat menolak dan malah marah-marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KOTA PANGKALPINANG**, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 9 bulan lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

- 9 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0225/Pdt.G/2013/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/03/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas tanggal 24 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 33 tahun agama Islam pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat keponakan, dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang dua tahun.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**. umur dua tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada waktu bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga biaya hidup Penggugat dan Tergugat lebih banyak dibantu oleh orang tua Penggugat dan apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja mencari nafkah Tergugat tidak senang dan marah dengan Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai perasaan cemburu buta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlebihan sehingga Penggugat tidak bisa bergaul sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah berbuat yang bukan-bukan.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah raih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan kurang lebih sepuluh bulan dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta Tergugat tidak pernah berkirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat .

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun agama Islam pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan menetap di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang dua tahun.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak laki-laki satu orang dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan Tergugat selalu bangun kesiangkan walaupun Tergugat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0225/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan ada hasilnya Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan hanya dipergunakan untuk keperluan Tergugat saja sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, selain itu penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya perasaan cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat, sedangkan yang saksi tahu Penggugat tidak pernah berbuat hal-hal yang tidak baik.

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ada lima kali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau sudah berjalan kurang lebih sepuluh bulan.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling perdulikan serta Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan cerai Penggugat dan Tergugat haruslah mempunyai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu Foto Kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/03/VII/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Majelis berpendapat bahwa bukti P. tersebut adalah sah, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralaskan atas hak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 15 April 2013, dan terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam Kitab Qulyubi Alal Minhaj Juz IV halaman 312 yang berbunyi sebagai berikut;

بغير حضوره إلا أوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya : “Dan Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa hadirnya Tergugat kecuali bila ia menyembunyikan diri atau membangkang maka dalam hal ini Hakim boleh memeriksa alat bukti dan memutuskannya walaupun tanpa hadirnya Tergugat”;

Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0225/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bukti baik tertulis maupun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sejak nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 tahun, selebihnya tidak rukun selalu terjadi pertengkaran terus menerus penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan Tergugat selalu bangun kesiangan walaupun Tergugat kerja dan ada hasilnya Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan hanya dipergunakan untuk keperluan Tergugat saja sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, selain itu penyebab cekcok karena Tergugat punya perasaan cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut upaya keluarga untuk merukunkan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan berpendapat Penggugat lebih baik bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit untuk rukun kembali telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum, serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena telah terbukti maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas dan Kantor Urusan Agama Pangkal Balam untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. SANUSI, M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH.,MH** dan **Drs.H. RISKULLAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh PADLI RAMLI, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0225/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SANUSI, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH

Drs.H. RISKULLAH, S.H.

PANITERA

ttd

PADLI RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)